

SPS: 022432



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3386/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017, menyatakan bahwa
Program Studi Pendidikan Kepeleatihan Olahraga, Pada Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang
terakreditasi dengan peringkat


Terakreditasi A

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 12 - September - 2017 sampai dengan 12 - September - 2022.*

Jakarta, 12 - September - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

SPS: 018541



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 0054/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Keperawatan Olahraga, Universitas Negeri Semarang, Semarang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 29 - Januari - 2016 sampai dengan 29 - Januari - 2021.

Jakarta, 29 - Januari - 2016

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua

SPS: 005116



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 020/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Semarang, Semarang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 8 - Oktober - 2010 sampai dengan 8 - Oktober - 2015.

Jakarta, 8 - Oktober - 2010

Adil Basuki Ahza
Sekretaris



Kamanto Sunarto
Ketua



Nomor : 06706/Ak-VIII-SI-029/TKSPXO VII/2004

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Pendidikan Pelatihan Olahraga di Universitas Negeri Semarang, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi A
(Baik Sekali)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan 23 Juli 2004 sampai dengan 23 Juli 2009

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juli 2004

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Prof. Dr. M. K. Tauludin